



PUTUSAN

NOMOR: 39/G/2018/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohd. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **Hj. Sartina NA, SE, MSi**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Syech Hamzah Fansury Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
2. **Dedi Anwar Bancin, SE**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Syech Hamzah Fansury Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018, memberi kuasa kepada:

1. Zulfikar Sawang, SH;
2. Najmuddin, SH;
3. Muhammad Zubir, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Zulfikar Sawang & Associates, beralamat di Jln. Cut Meutia No. 39 Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA SUBULUSSALAM, berkedudukan

dijalan Raja Tua Komplek Pemko Subulussalam, Kota Subulussalam, diwakili oleh SAHATTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan: Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Tempat tinggal: Kampung Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 713/PY.03.1-SU/1175/KIP-Kot/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Asmiadi, SKM
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Anggota KIP Kota Subulussalam
Tempat Tinggal : Jl. Raja Tua Lae Oram Kec.
Simpang kiri Kota Subulussalam;
2. Nama : Shofyodin.M
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Anggota KIP Kota Subulussalam
Tempat Tinggal : Penanggalan Barat Kec.
Penanggalan Kota Subulussalam
3. Nama : Yahya
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Anggota KIP Kota Subulussalam
Tempat Tinggal : Kampung Jabi-jabi Dusun
Bahagia Kec. Sultan Daulat Kota
Subulussalam;
4. Nama : Arman Bako
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Anggota KIP Kota Subulussalam
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Daulat Kampung
Subulussalam Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Dan

1. **H. AFFAN ALFIAN,S.E**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kecamatan . Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh;
2. **Drs. SALMAZA, M.A.P**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Syech Hamzah Fansury Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam Provinsi Aceh;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018, keduanya telah memberi kuasa kepada:

1. **RAJAINAL MANURUNG, S.H**;
2. **YAHYA, S.H**;
3. **ARBY PRANATHA,S.H**;
4. **MUHAMMAD SAFRIJAL,S.H**;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Soeraya & Associates, beralamat di Jalan Malikul Saleh Gang PU Lama, Kampung Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 September 2018 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 10 September 2018 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Hari dan tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum.
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 7 September 2018, dengan Register Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018;

II. TENGGANG WAKTU:

Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2018, dan Penggugat mengetahuinya pada hari itu juga tanggal 13 Agustus 2018. Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Halaman 3 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian gugatan diajukan dan didaftarkan pada tanggal 7 September 2018, maka gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan UU.

III. KEPENTINGAN:

Bahwa Tergugat secara melawan UU dan mengabaikan prinsip transparansi sebagai bagian dari asas umum pemerintahan yang baik, telah mengelabui masyarakat dan mengelabui Penggugat dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2017 sehingga menghambat bahkan merampas hak politik dan hak demokrasi Penggugat sebagai **orang Aceh** yang dilindungi UU.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, menentukan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa terbitnya objek sengketa yang dilatarbelakangi perbuatan Tergugat yang melawan UU dan mengabaikan prinsip transparansi tersebut telah sangat merugikan Penggugat. Sebab, apabila Tergugat berlaku transparan dan/atau berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat tidak dapat menetapkan pasangan H. Alfian Affan, SE dan Drs. Salmaza, MAP sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, karena kemudian ternyata sejak awal pasangan tersebut telah tidak sah sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan H. Affan Alfian, SE **bukan orang Aceh**. Hal ini merupakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan: ***Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. orang Aceh.***

Halaman 4 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa yang dalam prosesnya nyata-nyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpang pula dari azas umum pemerintahan yang baik, maka **Penggugat selaku orang Aceh** merupakan pihak yang seharusnya mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018. Dengan demikian Penggugat sangat berkepentingan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau tidak sah.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
2. Bahwa secara lengkap, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam sebagaimana tersebut pada posita 1 di atas, terdiri dari:
 - 2.1. **Hj. Sartina NA, SE, MSi dan Dedi Anwar Bancin, SE**
(Penggugat dalam perkara *a quo*);
 - 2.2. **H. Asmauddin, SH dan Hj. Asmidar, SPd;**
 - 2.3. **H. Affan Alfian, SE dan Drs. Salmaza, MAP;**
 - 2.4. **Drh. Jalaluddin dan Wagiman;**
 - 2.5. **H. Anasri, ST, MT dan Sabaruddin S, SPd;**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menentukan: ***Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. orang Aceh;***
4. Bahwa berdasarkan Pasal 211 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menentukan: ***Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh;***
5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan wujud pengesahan administrasi negara terhadap hasil dari suatu proses yang seharusnya memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam hal ini, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan secara sengaja mengabaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan **Pasal 24 huruf b** Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas;
6. Bahwa berkaitan dengan apa yang telah disebutkan dalam posita 5 di atas, sesungguhnya **H. Affan Alifian, SE adalah bukan orang Aceh** sehingga **keberadaannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 huruf b** Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu secara otomatis Pasangan H. Alfian Affan, SE dan Drs. Salmaza, MAP dengan sendirinya tidak sah sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Dengan demikian, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan sendirinya tidak sah karena mengalami cacat hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya haruslah dibatalkan;
7. Bahwa kesengajaan pengabaian ketentuan Pasal 24 huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menjadi nyata ketika kemudian sekira bulan Agustus 2018 Penggugat barulah mengetahui pada pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, ternyata KIP Aceh telah ada memberi penjelasan kepada Tergugat dengan surat Nomor 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang pada pokoknya menegaskan bahwa persyaratan yang diatur dalam Pasal 24 huruf b Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 merupakan syarat kumulatif dan wajib dipenuhi. Namun surat penjelasan KIP Aceh tersebut disembunyikan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahuinya. Seharusnya Tergugat bahkan secara resmi sejak awal wajib memberitahukan kepada Penggugat selaku pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota bahkan kepada publik, bukan menutupinya;
8. Bahwa Tergugat berkewajiban membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, bukan menutupinya. Karena apabila Tergugat tidak menutupi/menyembunyikan informasi, maka sudah pasti terlebih dahulu akan ada gugatan terhadap terbitnya Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 yang sesungguhnya ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 huruf b Qanun Aceh tahun 2016. Tindakan Tergugat tersebut telah **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** dan **bertentangan dengan azas transparansi** yang merupakan

Halaman 6 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

9. Bahwa Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar, antara lain meliputi:

- a. *Azas Kepastian Hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil dan formil bagi Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam penyelenggaraan negara telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Tergugat mengabaikan ketentuan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 bahkan mengabaikan UU Nomor 11 Tahun 2006. Selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Tergugat seharusnya berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun faktanya, Tergugat justru melakukan penyimpangan fatal yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum yang telah jelas diatur dalam UU;

Bahwa Penggugat selaku orang Aceh sejatinya mendapatkan perlindungan hak berdasarkan Pasal 24 huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2006 (*Vide: Pasal 211 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006*), tetapi Tergugat dengan sengaja telah tidak mempedomani ketentuan tersebut sehingga kepastian hukum menjadi tidak ada dan hak Penggugat menjadi tidak terlindungi;

- b. *Azas Tertib Penyelenggara Negara*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Tindakan Tergugat telah melanggar tertib penyelenggara negara dan merugikan Penggugat; Bahwa Tergugat selaku penyelenggara negara dalam konteks Pemilukada, seharusnya melaksanakan tugasnya secara tertib dengan melaksanakan perintah UU dan Qanun Aceh, serta berpedoman pada petunjuk KIP Aceh sebagai institusi yang secara hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi serta harus ditaati. Namun faktanya Tergugat mengabaikan atau tidak menghiraukan bahkan secara berani melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subulussalam padahal ternyata Tergugat telah mendapatkan arahan dari KIP Aceh berkaitan dengan poin persyaratan: **orang Aceh**. Perbuatan Tergugat telah sangat merugikan hak Penggugat selaku orang Aceh;

- c. *Azas Transparansi*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak

Halaman 7 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa Tergugat menyembunyikan penjelasan KIP Aceh yang tertuang dalam surat KIP Aceh Nomor: 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 (*Vide: posita 7*), sehingga dengan leluasa Tergugat dapat terus melakukan hal-hal yang menyimpang. Seharusnya Tergugat berlaku transparan bahkan apabila Tergugat benar-benar mempunyai iktikad baik, sewajibnya secara resmi menyampaikan isi surat penjelasan KIP Aceh tersebut kepada Penggugat dan semua Pasangan Calon bahkan kepada publik.

Bahwa apabila Tergugat menyampaikan isi surat KIP Aceh tersebut, Penggugat akan dapat merumuskan dan menjalankan berbagai upaya hukum sedini mungkin, termasuk menggugat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018. Perbuatan Tergugat yang tidak terbuka (tidak transparan) tersebut telah mengakibatkan hak asasi Penggugat tidak terlindungi.

- d. *Azas Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa perbuatan Tergugat yang mengabaikan ketentuan UU dan Qanun Aceh telah menafikan keahliannya yang diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan produk dari sebuah proses yang bertentangan dengan UU dan Qanun Aceh dan telah mengakibatkan hak Penggugat tidak terlindungi;
- e. *Azas Akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa melalui proses yang inkonstitusional, telah menodai kedaulatan rakyat Aceh yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kenyataan merupakan

Halaman 8 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preseden buruk bahkan menjadi benih tidak baik yang destruktif di kemudian hari. Objek sengketa yang Tegugat terbitkan pada hakikatnya telah mengkhianati kedaulatan rakyat sehingga merampas hak politik dan hak demokrasi Penggugat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan demikian, objek sengketa dalam perkara *a quo* secara nyata adalah cacat hukum atau batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dibatalkan oleh PTUN;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tegugat tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tegugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang. Perbuatan Tegugat pun tidak memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka oleh karena itu sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar objek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah seharusnya Penggugat yang telah memenuhi segala persyaratan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
12. Bahwa apa yang diuraikan di atas telah sangat jelas tindakan Tegugat telah sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

V. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4), menentukan
Pasal 67
 - (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada



- putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua PTUN Banda Aceh Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, untuk dapat berkenan MENUNDA pelaksanaan Keputusan Tergugat yakni Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 (objek sengketa dalam perkara *a quo*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan alasan:
- Bahwa apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ditunda pelaksanaannya, maka akan sangat merugikan Penggugat, baik secara materil maupun immaterial;
 - Bahwa sesuai Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPR-RI pada sidang paripurna DPR-RI membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 20 Mei 1986, adalah sebagai berikut:
Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi bidang-bidang:
 - Pertanahan;
 - Pekerjaan umum;
 - Perlengkapan umum;
 - Jasa umum;
 - Keagamaan;
 - Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
 - Kesehatan;
 - Olahraga;
 - Keselamatan umum terhadap bencana alam;
 - Kesejahteraan sosial;



- k. Makam/kuburan;
- l. Pariwisata dan rekreasi;
- m. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Sangat jelas bahwa terbitnya Keputusan Tergugat (objek sengketa) tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum, tetapi termasuk kategori kepentingan Penggugat yang telah memenuhi syarat kongkrit, individual, dan final serta sangat mendesak untuk dilindungi, dan demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat di kemudian hari apabila Keputusan Tergugat (objek sengketa) dipaksakan pelaksanaannya tanpa menunggu suatu kepastian hukum dengan lahirnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*macht-staat*). Dengan demikian pelaksanaan penyelenggaraan negara wajiblah didasarkan pada ketentuan hukum yang berkepastian. Oleh karena itu sudah sepantasnya Penggugat memohon perkenan Yang Mulia Ketua PTUN Banda Aceh/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, untuk terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan yaitu menanggukhan pelaksanaan Objek Sengketa yakni Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

VI. PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menanggukhan pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Subulussalam Tahun 2018 hingga putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah surat gugatan ini disampaikan, atas perkenan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengabulkannya, terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2018 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 9 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini **TERGUGAT** mengajukan **Jawaban** atas Gugatan **PARA PENGUGAT** dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan lugas kebenarannya oleh **Tergugat**:

I. DALAM EKSEPSI :

a. Perkara A Quo Bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*Kompetensi Absolute*).

1. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Banda Aceh tertanggal 7 September 2018 adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota

Halaman 12 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menentukan: “ ***Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini;***
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang hukum Pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum.***
3. Bahwa eksepsi ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sistim Peradilan Tata usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

“Eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan dapat di ajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”
4. Bahwa mengingat objek sengketa *a quo* berisikan tentang hasil pemilihan umum, khususnya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam periode 2019-2024, maka objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa oleh karena objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004, maka sengketa *a quo* tidak termasuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara absolute **tidak berwenang** mengadilinya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU. No. 51 Tahun 2009, gugatan Para Penggugat **bukanlah Kompetensi Absolute** Pengadilan Tata Usaha Negara (i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh) untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo.
7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, telah banyak yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya semuanya menolak terhadap pemeriksaan objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun yurisprudensinya antara lain: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 8/G/2012/PTUN-BNA tanggal 8 Oktober 2012, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 10 /G/2012/PTUN-BNA dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 02/G/2014/PTUN-BNA tanggal 8 April 2014.
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 02/G/2014/PTUN-BNA tanggal 8 April 2014. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 Paragraf ke empat menyatakan:
Menimbang, bahwa berlandaskan isi objek sengketa a quo tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo berisikan tentang suatu penetapan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang tentunya dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sbulussalam setelah adanya tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
*Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis hakim pun berpendapat, selaras dengan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa a quo merupakan Putusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga **tidak dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara***
9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah di jelaskan diatas sudah cukup jelas dan beralasan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan **Tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebelum acara pembuktian yang bersifat mengakhiri perkara dengan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 14 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



b. Perkara A Quo Telah di Periksa dan di Putus Oleh Badan Peradilan Lain.

1. Bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah di adili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta dan dalam Putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor. 57/PHP.KOT-XVI/2018. Dan sebagai Termohon Komisi Independen Kota Subulussalam yang diajukan oleh Para Penggugat.
2. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 12 menyebutkan: Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di beri wewenang oleh Undang-undang ini untuk **menyelenggarakan Pemilihan Umum** Presiden/wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
3. Bahwa dengan di keluarkannya **Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018**. Yang terbit setelah upaya hukum sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di periksa dan diadili serta di putus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor. 57/PHP.KOT-XVI/2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersipat tetap, Final and Binding yang harus di patuhi oleh semua para pihak tanpa terkecuali.
4. Bahwa dengan telah diadilinya sengketa penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Terpilih Priode 2019-2024 oleh Mahkamah Konstitusi, maka Gugatan Para Penggugat **bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh**
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang di ajukan ke PTUN Banda Aceh yang sebelumnya telah di periksa dan diadili serta telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 157 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

6. Bahwa mengenai Gugatan Para Penggugat tentang penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sudah jelas di adili oleh Mahkamah Konstitusi dengan Pekara Nomor 57/PHP.KOT-XVI/2018. Dan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Tergugat mengeluarkan objek perkara *a quo*. Bahwa dalil Para Penggugat juga meliputi dugaan pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggara PemiluKada bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh.
7. Bahwa terhadap objek *a quo* diatas telah banyak yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya semuanya menolak terhahap pemeriksaan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun yurisprudensinya antara lain: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 8/G/2012/PTUN-BNA tanggal 8 Oktober 2012, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 10 /G/2012/PTUN-BNA dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 02/G/2014/PTUN-BNA tanggal 8 April 2014.
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 02/G/2014/PTUN-BNA tanggal 8 April 2014 tersebut merupakan sengketa PemiluKada Kota Subulussalam tahun 2014 yang lalu. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 Paragraf ke empat menyatakan:

Menimbang, bahwa berlandaskan isi objek sengketa a quo tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa obejek sengketa a quo berisikan tentang suatu penetapan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang tentunya dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sbulussalam setelah adanya tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis hakim pun berpendapat, selaras dengan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa a quo merupakan Putusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap alasan-alasan Para Penggugat dalam isi Gugatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perkara Nomor. 39/G/2018/PTUN.BNA adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.
10. Bahwa dengan dikelurakannya surat **Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018**. Telah sesuai dan benar menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan **menyatakan seluruh Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.**

c. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa setelah **Tergugat** membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat mengalami kesulitan untuk memahaminya yang menurut Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur.
2. Bahwa dalam posita gugatan **Para Penggugat** pada pokoknya menguraikan keberatannya terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, **namun yang dimohonkan dalam petitumnya adalah pembatalan** Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.
3. Bahwa selain ketidak sesuaian antara dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut, gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan tentang objek sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan mengikat dalam hal ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.
4. Bahwa sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam gugatan **Para Penggugat** adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemillihan Independen Kota Subulussalam, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara Absolute untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh **tidak berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam bahagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bahagian pokok perkara ini sehingga hal sama tidak di ulangi dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang terdapat dibahagian kepentingan halaman 2 dan 3.
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tegugat tidak memakai aturan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam halaman 3 sampai dengan halaman 5 dalam Pokok Gugatan Para Penggugat.
5. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam telah melakukan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
6. Bahwa adapun aturan dan syarat pencalonan telah diikuti oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan sebagai aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknisnya juga telah sesuai sebagaimana yang telah disyaratkan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat Pasal 12 Ayat (1) serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 67 Ayat (2) bagian Pencalonan.

7. Bahwa terkait dengan yang menjadi syarat pencalonan harus Orang Aceh dalam kontestasi Politik yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah juga telah di jelaskan dan diakui sebagaimana terdapat di dalam Pasal 211 Ayat (3) dan Pasal 227 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 berbunyi:

Pasal 211 Ayat (3)

*"Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh untuk diperlakukan setara dalam **bidang politik**, ekonomi, sosial dan budaya."*

Pasal 227 Ayat (1) huruf (d).

"Setiap Penduduk berhak: d. Memilih dan dipilih sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan."

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa Pemerintah Aceh mengakui dan melindungi seluruh etnis yang berada di Aceh terutama berkaitan dengan hak konstitusional secara Politik.
9. Bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang syarat Orang Aceh telah di jawab di dalam Perturan tersebut serta sesuai dengan peraturan Pemilu baik di Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
10. Bahwa proses syarat pencalonan kepala daerah telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 67 ayat (2) tentang Calon gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. *Warga Negara Republik Indonesia;*

Halaman 19 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjalankan Syariat Agamanya;
 - c. Taat kepada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang Sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh tahun);
 - f. Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukum penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk di umumkan;
 - l. Tidak dalam status sebagai Pejabat Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - m. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 yang terpilih atas nama **H. Affan Alfian, SE pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 dan Drs. Salmaza, MAP masih menjabat sebagai Wakil Walikota aktif Kota Subulussalam Periode 2014-2019.**
12. Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut sudah jelas bahwa **H. Affan Alfian, SE dan Drs. Salmaza, MAP** sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan mengenal dengan sangat baik daerahnya.
13. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat halaman 4 angka 4 tentang penjelasan Orang Aceh sebagaimana terdapat di dalam Pasal 211 tersebut tidak utuh dipahami oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat membaca tuntas sampai ayat terakhir (3) karena di dalam Pasal Undang-undang tersebut antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya merupakan satu kesatuan, bukan mengutip separuh-separuh sesuai dengan selera dan kepentingan Para Penggugat.
14. Bahwa pada halaman 5 angka 8 pokok gugatan **Para Penggugat** yang menyatakan bahwa tergugat dalam melakukan proses tahapan Pemilihan Umum

Halaman 20 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah tidak transparan hal tersebut tergugat bantah dengan tegas sebab tuduhan Para Penggugat tersebut diatas sangalah mengada-ada, karena seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Subulussalam tahun 2018 **berlandaskan kepada** Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

15. Bahwa didalam PKPU tersebut tahapan Pemilihan secara umum di bagi dua yaitu tahapan Persiapan yang dimulai dari tanggal 27 Sepetember 2017 dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pendaftaran pasangan calon yang di mulai dari tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 dan didalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di bagian Pemungutan suara dan tahapan Penghitungan suara yang di mulai dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 dan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mulai dari tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2018.
16. Bahwa didalam PKPU No. 2 Tahun 2018 diatas diberikan kesempatan untuk seluruh pasangan calon yang merasa keberatan terhadap seluruh peroses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Subulussalam untuk melakukan sanggahan atau upaya hukum administratif ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah upaya hukum adminstratif di Panwaslih Kota Subulussalam telah dilakukan (*Vide Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016*) Akan tetapi upaya hukum tersebut tidak dilakukan oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang merasa keberatan dengan demikian sudah sangat jelas bahwa pihak **Tergugat telah melakukan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Subulussalam dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku**
17. Bahwa kemudian setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah diatas pihak tergugat selalu mengundang secara langsung seluruh kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota SUBULUSSALAM Tahun 2018 tanpa terkecuali dan membedakan pasangan calon sampai berakhirnya tahapan pemilukada yang telah di tentukan di PKPU, dan di saat tahapan-tahapan Pemilukada berlangsung diberikan kesempatan bagi seluruh pasangan Calon Walikota nan Wakil Walikota atau tim perwakilannya untuk mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap seluruh proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya di Kota Subulussalam jika ada kejanggalan, sehingga dengan demikian segala tuduhan Para Penggugat yang menyatakan tergugat tidak transparan melakukan proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Halaman 21 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



merupakan fitnah semata tanpa ada dasar hukum, sehingga tuduhan tersebut harus dikesampingkan.

18. Bahwa dalam pokok gugatan Para Penggugat halaman 5-7 angka 9 huruf a sampai e yang berisi tentang azas-azas yang di langgar oleh tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat.
19. Bahwa terhadap pelanggaran azas-azas diatas pihak Para Penggugat tidak bisa menjelaskan secara detail bagian azas mana yang dilanggar oleh tergugat, yang ada hanya berupa penjelasan dari pengertian azas-azas tersebut dan mencantumkan semuanya sehingga tuduhan tersebut menjadi kabur dan terkesan mengada-ada seolah-olah seperti memasang jaring atau bisa disebut serampangan yang mana yang kena sebagaimana tuduhan Para Penggugat maka, dari dalil tersebut membuktikan Para Penggugat tidak yakin atas tuduhan yang dibuatnya sendiri.
20. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang ***memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima.***
21. Bahwa pada saat tergugat menerbitkan Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, ***tidak ada gugatan dari Penggugat atau dari kandidat lainnya terkait dengan persyaratan calon sebagaimana didalilkan dalam gugatan a quo.***

III. DALAM PENUNDAAN:

Bahwa oleh karena objek sengketa yang dimohonkan oleh **Para Penggugat** berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 adalah ***tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan secara absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh*** sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi dan pada pokok perkara, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***menolak permohonan penundaan Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah pernah diperiksa di Badan Peradilan lainnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.
- Menyatakan tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat terhadap surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 9 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa **Para Tergugat II Intervensi** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan lugas kebenarannya oleh **Para Tergugat II Intervensi** :

I. DALAM EKSEPSI:

a. Tentang Objek Sengketa.

Halaman 23 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang redaksinya:

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

2. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang redaksinya:

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

4. Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang redaksinya:

Pasal 1

"9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Bahwa dalam gugatan **PARA PENGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat **Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: **"Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini;**

Halaman 24 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang hukum Pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum."**
7. Bahwa jika dihubungkan objek sengketa yakni Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 dengan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, **ternyata objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.**
8. Bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa oleh **Para Penggugat** berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 **tidak merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara**, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini **menolak gugatan Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



b. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolute).

1. Bahwa dalam gugatan **Para Penggugat** yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 dan dalam salah satu petitumnya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.
2. Bahwa Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang redaksinya:

(1) peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota telah dilakukan.

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang redaksinya:

Pasal 4

- (1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:*

- a. *Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Keadaan dimana terdapat pengakuan berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan; dan/atau*



c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota
(2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat
keputusan dan berita acara.

4. Bahwa dalil **Para Penggugat** yang menjadikan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 sebagai objek sengketa dan memohon agar Surat Keputusan dimaksud dibatalkan atau tidak sah adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab jika dihubungkan dengan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka **Para Penggugat telah salah menempatkan kompetensi absolute yang mengajukan perkara aquo dan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tidak berwenang mengadilinya.**

5. Bahwa eksepsi ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut:

"Eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan dapat di ajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili Gugatan **Para Penggugat** dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

C. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).

1. Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi mengalami kesulitan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memahaminya yang menurut Para Tergugat II Intervensi gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur.
2. Bahwa dalam posita gugatan **Para Penggugat** pada pokoknya menguraikan keberatannya terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, namun yang dimohonkan dalam petitumnya adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.
 3. Bahwa selain ketidak sesuaian antara dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut, gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan tentang objek sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan mengikat dalam hal ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
 4. Bahwa sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam gugatan **Para Penggugat** adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Independen Kota Subulussalam, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, telah banyak yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya semuanya menolak terhadap pemeriksaan objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun yurisprudensinya antara lain: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor.

Halaman 28 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/G/2012/PTUN-BNA tanggal 8 Oktober 2012, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 10 /G/2012/PTUN-BNA dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 02/G/2014/PTUN-BNA tanggal 8 April 2014.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor. 02/G/2014/PTUN-BNA tanggal 8 April 2014. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 Paragraf ke empat menyatakan:

a. *Menimbang, bahwa berlandaskan isi objek sengketa a quo tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa obojek sengketa a quo berisikan tentang suatu penetapan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang tentunya dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sbulussalam setelah adanya tahapan pemungutan dan penghitungan suara.*

b. *Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis hakim pun berpendapat, selaras dengan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa a quo merupakan Putusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga **tidak dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara***

7. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh **secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga sangat beralasan oleh karena itu, apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebelum acara pembuktian yang bersifat mengakhiri perkara dengan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pokok perkara ini, sehingga hal yang sama tidak diulangi pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Para Penggugat yang terdapat dibagian Kepentingan halaman 2 dan 3.
4. Bahwa Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam) telah melakukan tahapan pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Subulussalam sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang pemilihan sehingga Para Tergugat II Intervensi lolos dan memenuhi

Halaman 29 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2018.
5. Bahwa adapun aturan dan syarat pencalonan telah diikuti oleh Para Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan sebagai aturan Teknisnya juga telah sesuai sebagaimana yang telah disyaratkan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat Pasal 12 Ayat (1) serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 67 Ayat (2) pada bagian Pencalonan.
 6. Bahwa aturan yang tertuang di dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, merupakan induk dari segala urusan Pemerintahan yang ada di Aceh serta proses pemilihan telah sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU Pusat khususnya untuk Daerah yang memiliki Kekhususan salah satunya Provinsi Aceh.
 7. Bahwa terkait dengan yang menjadi syarat pencalonan harus Orang Aceh dalam kontestasi Politik yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah juga telah **dijelaskan dan diakui** sebagaimana terdapat didalam BAB XXVIII Kependudukan Pasal 211 Ayat (3) dan BAB XXXIV Hak Asasi Manusia Pasal 227 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 berbunyi:
Pasal 211 Ayat (3)
*"Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh untuk diperlakukan setara dalam **bidang politik**, ekonomi, sosial dan budaya."*
Pasal 227 Ayat (1) huruf (d).
"Setiap Penduduk berhak: d. Memilih dan dipilih sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan."
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Pemerintah Aceh mengakui dan melindungi seluruh etnis yang berada di Aceh terutama berkaitan dengan hak konstitusional secara Politik.
 9. Bahwa dalil **Para Penggugat** halaman 4 angka 4 tentang penjelasan Orang Aceh sebagaimana terdapat di dalam Pasal 211 tersebut tidak utuh dipahami oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat membaca tuntas sampai ayat terakhir (3) karena disetiap peraturan perundang-undangan antara ayat

Halaman 30 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan ayat yang lainnya merupakan satu kesatuan, bukan memenggal separuh (*parsial*) sesuai dengan selera dan kepentingan Para Penggugat.

10. Bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh **Para Penggugat** tentang syarat Orang Aceh telah dijawab dalam Peraturan tersebut serta sesuai dengan peraturan Pemilu baik di Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
11. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 5 angka 7 yang mengenai surat Nomor. 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 pihak **Tergugat** menyembunyikannya merupakan tuduhan yang tidak berdasar, surat itu turun dari KIP Provinsi Aceh untuk memberikan penjelasan tentang syarat Orang Aceh dalam pemilukada Kota Subulussalam dan didalam surat tersebut tidak ada perintah langsung secara tegas dan lugas dari KIP Provinsi Aceh untuk membatalkan atau mencoret Pihak Tergugat II Intervensi sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tahun 2018, maka dengan demikian seluruh apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat **tidak beralasan secara hukum**.
12. Bahwa berkaitan dengan Gugatan **Para Penggugat** pada halaman 5 angka 8 yang menyatakan pihak **Tergugat** tidak Transparan dalam melakukan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah menurut hemat **Tergugat II Intervensi** sangat mengada-ada, sebab seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Subulussalam **berdasarkan kepada** Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
13. Bahwa didalam PKPU tersebut tahapan Pemilihan secara umum di bagi dua yaitu tahapan Persiapan yang dimulai dari tanggal 27 September 2017 dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pendaftaran pasangan calon yang di mulai dari tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 dan

Halaman 31 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di bagian Pemungutan suara dan tahapan Penghitungan suara yang di mulai dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 dan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mulai dari tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2018.
14. Bahwa didalam PKPU No. 2 Tahun 2018 diatas diberikan kesempatan untuk seluruh pasangan calon yang merasa keberatan terhadap seluruh peroses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Subulussalam untuk melakukan sanggahan atau upaya hukum administratif ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah upaya hukum adminstratif di Panwaslih Kota Subulussalam telah dilakukan (*Vide Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*). Akan tetapi upaya hukum tersebut tidak dilakukan oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang merasa keberatan dengan demikian menurut pandangan Tergugat II Intervensi pihak ***Tergugat telah melakukan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Subulussalam dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.***
 15. Bahwa dalam pokok gugatan Para Penggugat halaman 5-7 angka 9 huruf a sampai e yang berisi tentang azas-azas yang di langgar oleh tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat.
 16. ***Bahwa terhadap pelanggaran azas-azas dalam gugatan a quo pihak Para Penggugat tidak bisa menjelaskan secara detail bagian azas mana yang dilanggar oleh tergugat***, yang ada hanya berupa penjelasan dari pengertian azas-azas tersebut dan mencantumkan semuanya secara serampangan sehingga, tuduhan tersebut menjadi kabur dan terkesan mengada-ada ***maka, dari dalil tersebut membuktikan Para Penggugat tidak yakin dan penuh dengan keraguan atas tuduhan yang dibuatnya sendiri.***
 17. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang ***memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.***
 18. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, ***Tergugat II Intervensi (H. AFFAN ALFIAN, S.E.)*** pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 132.11-136 tanggal 16 Februari 2009 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh

Halaman 32 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darussalam. Dan **Drs. Salmaza, M.A.P** hingga sekarang masih menjabat sebagai Wakil Walikota Subulussalam aktif periode 2014-2019.
19. Bahwa dengan demikian **Tergugat II Intervensi** (H. Affan Alfian, S.E. dan Drs. Salmaza, M.A.P) sudah pernah menjadi Pejabat Negara sebagai Wakil Walikota Subulussalam dan juga sekaligus menjadi seorang tokoh masyarakat yang di kenal dan mengenal baik Daerah Kota Subulussalam.
20. Bahwa bukti tersebut diatas telah sesuai dengan syarat pencalonan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 Ayat (2) huruf (j) yang redaksinya:
Pasal 67 Ayat (20 huruf (j).
"Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. *warga negara Republik Indonesia;*
b. *menjalankan syari'at agamanya;*
c. *taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
d. *berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;*
e. *berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;*
f. *sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;*
g. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;*
h. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
i. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
k. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;*
l. *tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur/bupati/walikota; dan*
m. *tidak sedang memiliki tanggungan uang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara."*
21. Bahwa lebih lanjut lagi secara khusus diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat, **Pasal 12 Ayat (1) huruf (k) yang redaksinya:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

22. Bahwa dari peraturan yang diuraikan diatas sudah sangat jelas peroses pencalonan Tergugat II Intervensi (H. AFFAN ALFIAN, S.E.) telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi Aceh, sehingga alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat hanya sebuah akal-akalan semata untuk ambisinya menjadi pejabat negara di Kota Subulussalam, dan sebagai informasi bahwa Penggugat I (Hj. Sartina NA, SE, Msi.) suaminya merupakan Walikota Subulussalam yang masih aktif sekarang dan telah menjabat selama 2 (dua) periode, sehingga besar dugaan Para Tergugat II Intervensi, bahwa Penggugat I (Hj. Sartina NA, SE, Msi .) ingin melanggengkan kekuasaan mereka menjadi sistem pemerintahan Monarki yang sangat berbeda jauh dengan **sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem Demokrasi bukan sistem pemerintahan berdasarkan kekeluargaan.**
23. Bahwa berkaitan dengan rangkaian proses Pilkada Kota Subulussalam, Para Penggugat juga telah memohonkan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Nomor: 74/PL.03.2-BA/1175/KIP-Kot/VII/2018, Dan juga Surat Keputusan Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 yang diterbitkan oleh **Tergugat.**
24. Bahwa atas permohonan tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Nomor. 57/PHP.KOT-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon (**Para Penggugat**) **tidak dapat diterima.**
25. Bahwa mengingat putusan **Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tanpa ada upaya hukum lagi setelahnya, maka setiap warga negara wajib menghormati dan mematuhi khususnya bagi para pihak.** Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas Para Penggugat tidak siap menerima kekalahan dengan tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi dengan memaksakan kehendak untuk mengajukan perkara *a quo*, padahal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 telah dibuat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.
27. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima untuk seluruhnya.**

III. DALAM PENUNDAAN:

Bahwa oleh karena objek sengketa yang dimohonkan oleh **Para Penggugat** berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 adalah **tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan secara absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh** sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi dan pada pokok perkara, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak permohonan penundaan Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.**

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPS:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat (*Kompetensi Absolute*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 35 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijke verklard*);
- Menyatakan tetap sah dan berlaku secara hukum tetap terhadap surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat terhadap surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Oktober 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal tertanggal 23 Oktober 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;

Halaman 36 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu H. Affan Alfian, S.E. dan Drs. Salmaza, M.A.P sebagaimana nama yang tercantum dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan tanggal 18 September 2018, telah hadir para Calon Pihak Ketiga yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Yahya, S.H., pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 September 2018 dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat. Pada Pemeriksaan Persiapan tersebut kuasa hukum Calon Pihak Ketiga telah menyampaikan secara lisan dan juga sekaligus telah menyerahkan permohonannya kepada Majelis Hakim akan masuk sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* yang sedang berlangsung.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Majelis Hakim setelah bermusyawarah untuk menanggapi permohonan para Calon Pihak Ketiga tersebut, maka pada Persidangan tanggal 9 Oktober 2018 dengan acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA/INTV tanggal 9 Oktober 2018 dengan menetapkan H. Affan Alfian, S.E. dan Drs. Salmaza, M.A.P sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya masing-masing teranggal 8 Oktober 2018 dan tertanggal 9 Oktober 2018, dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyapaikan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

Pada intinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam sengketa *a quo* berisikan tentang hasil pemilihan umum, khususnya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam periode 2019-2024, maka objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* juga telah di adili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur;

- Pada intinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengalami kesulitan untuk memahami dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan keberatan terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, namun yang dimohonkan dalam petitumnya adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, maka menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang;

Halaman 38 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kota Subulussalam. Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang

Halaman 40 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada atas nama H. Affan Alfian, S.E. dan Drs. Salmaza, M.A.P., yaitu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam terpilih, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, ada beberapa pengecualian KTUN yang tidak dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 khususnya huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan yang digugat tersebut merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum yang ditetapkan dalam bentuk penetapan pasangan calon terpilih dalam sengketa *in casu* berupa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam di Daerah mengenai penetapan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (8), Ayat (9) dan Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur:

Halaman 41 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.*
- (9) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;*
- (10) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, diketahui bahwa Objek sengketa tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018 (*vide* objek sengketa bagian “Memperhatikan” poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat selain objek gugatan tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut juga termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam sengketa ini ada kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 42 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 oleh AZZAHRRAWI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn. dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHIBUDDIN, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak.

Halaman 43 dari 47 Hal
Putusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA



HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H.

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

MUhibuddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.BNA

- Biaya hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	155.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Leges	Rp	3.000,00 +

JUMLAH

Rp 299.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);